



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN* ATAU *RAPID TEST
POLYMERASE CHAIN REACTION* DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021, hal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, tanggal 23 Agustus 2021, mengatur tentang kewajiban dilakukannya *swab test Rapid Test Polymerase Chain Reaction* kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya dilakukan sebelum mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan *Rapid Test Antigen* atau *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 5);

XV

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN* ATAU *RAPID TEST POLYMERASE CHAIN REACTION* DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan *Rapid Test Antigen* Atau *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 12a dan angka 12b, dan setelah angka 23 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
9. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang selanjutnya disingkat RSUD Sumbawa adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
12. Laboratorium Genetik Sumbawa adalah lembaga yang ditunjuk sebagai salah satu tempat untuk melakukan *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* di Pulau Sumbawa.

- 12a. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
- 12b. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
15. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang melakukan perjalanan keluar wilayah Kabupaten Sumbawa.
16. *Rapid Test Antigen* adalah metode pemeriksaan dengan mengambil sampel lendir hidung atau tenggorok.
17. *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah metode pemeriksaan dengan mengambil sampel lendir hidung atau tenggorok.
18. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat/pegawai instansi vertikal sebagai bagian dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah, tokoh agama/tokoh masyarakat serta pimpinan organisasi kemasyarakatan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
19. Pelajar / Santri / Mahasiswa Sumbawa adalah pelajar / santri / mahasiswa yang secara administrasi kependudukan merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa yang akan sedang atau akan menuntut ilmu di luar Daerah.
20. Pasien yang akan dirawat inap di RSUD Sumbawa yang selanjutnya disebut Pasien Yang Akan Rawat Inap adalah pasien yang akan diobservasi, didiagnosis, dilakukan pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD Sumbawa.
21. Pasien Rujukan adalah pasien RSUD Sumbawa yang dirujuk ke rumah sakit luar Daerah.
22. Pendamping adalah orang yang mendampingi Pasien Rujukan yang berasal dari keluarga atau orang terdekat.
23. Tahanan adalah Tahanan Kepolisian Resor Sumbawa atau Kejaksaan Negeri Sumbawa.
- 23a. Panitia dan Peserta Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panitia dan Peserta Seleksi CASN adalah Panitia dan Peserta Seleksi CASN Kabupaten Sumbawa.

2. Setelah huruf f Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Sasaran pemeriksaan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* yang dapat dibiayai melalui APBD meliputi:

- a. Pelaksana Perjalanan Dinas;
 - b. Pelajar/Santri/Mahasiswa Sumbawa;
 - c. Pasien Yang Akan Rawat Inap;
 - d. Pasien Rujukan;
 - e. Pendamping;
 - f. Tahanan; dan
 - g. Panitia dan Peserta Seleksi CASN.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) *Rapid Test Antigen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan di RSUD Sumbawa dan/atau di lokasi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan.
 - (2) *RT-PCR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan di Laboratorium Genetik Sumbawa.
4. Setelah Bagian Kelima Bab III ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam, dan di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam Panitia dan Peserta Seleksi CASN

Pasal 8A

Panitia dan Peserta Seleksi CASN melakukan pemeriksaan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* atas permohonan Kepala BKPSDM kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:

- a. jadwal pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2021;
 - b. jumlah panitia dan peserta seleksi CASN Tahun 2021; dan
 - c. lokasi dan teknis pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2021.
5. Ketentuan ayat (1) diubah, dan setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) diterima, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan RSUD Sumbawa dan Laboratorium Genetik Sumbawa untuk menyusun jadwal pelaksanaan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* bagi pemohon dengan protokol kesehatan dan rencana keberangkatan pemohon.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada pemohon melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh pemohon.
- (2a) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A diterima, Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Laboratorium Genetik Sumbawa untuk menyusun jadwal pelaksanaan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* bagi pemohon dengan protokol kesehatan.
- (2b) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala BKPSDM kepada Panitia dan Peserta Seleksi CASN melalui media informasi yang dapat dijangkau.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 43